



PUTUSAN

Nomor 028/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Nama Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxx,
Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Xxxx, tempat tinggal di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx,
Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut.-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Register Perkara Nomor 028/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 2 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 055/Pdt.G/2010/PA.Buol halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta
Nikah Nomor 11/07/III/2010 tertanggal 10 Maret
2010;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos
Bulevard di Kelurahan Xxxx dan terakhir tinggal bersama di rumah kos
Berkah di Kelurahan Xxxx sampai
berpisah;-----
- Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai
kurang lebih 2 tahun, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan
telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum
dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut;-----
 - a Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk dan suka
bermain judi;-----
 - b Tergugat sering marah dan memukul Penggugat di bagian wajah dan badan,
bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dengan menggunakan sapu
bergagang besi;-----
 - c Apabila marah, Tergugat sering menghina dengan mengeluarkan kata-kata
kasar dan selalu berkata cerai;-----
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2011,
ketika itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat
menginginkan supaya Tergugat bisa merubah perilakunya agar lebih baik
tetapi Tergugat tidak menghiraukannya sehingga mengakibatkan Tergugat
telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Asrama XXXX Buol sampai



sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;-----
- Berdasarkan , hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagaiberikut;-----

Primer :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Nama Tergugat terhadap Penggugat,

Nama

Penggugat;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim surat atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah di panggil sebanyak 3 Xxxx oleh Jurusita Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 8 Maret 2012, 20 Maret 2012 dan 28 Maret 2012
sebagaimana relaas panggilan Nomor 028/Pdt.G/2012/
PA.Buol;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali
rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam
persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

I	Alat	bukti
tertulis;-----		

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/07/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode (P) ;-----

II. Alat Bukti Saksi;-----

Nama **Nama Saksi I**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, selanjutnya di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak Tergugat berpacaran dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 tahun yang lalu di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos Boulevard di belakang XXXX Kabupaten Buol selama sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke Kos Berkah di depan XXXX Buol di Kelurahan Xxxx;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hal ini Saksi ketahui karena Saksi sering menyaksikan dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu berkunjung di rumah Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah;-----
- Bahwa sewaktu bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering mengatakan "saya mau ceraikan kamu" dan pernah pula mengatakan kata "binatang" kepada Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun Saksi sering melihat memar bekas pukulan di tubuh Penggugat yang menurut Penggugat karena dipukul Tergugat;-----
- Bahwa karena sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun yang lalu, Tergugat sekarang tinggal di Xxxx di depan Xxxx Buol;-----
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;-----
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti saksi ataupun alat bukti lainnya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagaimana putusan sela tertanggal 24 April 2012 Nomor 028/Pdt.G/2012/PA.Buol yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI



- 1 Menetapkan, memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;---
- 2 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut Penggugat menyatakan kesediaannya mengucapkan sumpah dimaksud, kemudian Penggugat mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan lafaz sumpah sebagaimana dalam putusan sela;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil sebanyak 3 Xxxx sebagaimana relaas panggilan Nomor 028/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 8 Maret 2012, 20 Maret 2012 dan 28 Maret 2012, panggilan mana telah dilakukan secara resmi dan patut karena dilaksanakan oleh jurusita pengganti sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, di tempat mana Tergugat bertempat tinggal, dalam tenggang waktu yang tidak kurang dari 3 hari kerja sebelum hari sidang, maka berdasarkan hal tersebut patut dinyatakan Tergugat tidak mau menggunakan hak-haknya sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, upaya penasehatan ini secara substantif sejalan dengan upaya perdamaian sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang



telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka proses pemeriksaan dari tahapan pembacaan gugatan hingga tahapan kesimpulan dilakukan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2010, sempat hidup rukun selayaknya pasangan suami istri, namun sejak bulan Juli 2011 sering berselisih dan bertengkar sampai kemudian pisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2011, Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian perkawinannya dengan Tergugat: -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (kode P) dan 1 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan pada putusan sela Nomor 028/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 24 April 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dimaksud, hanya saja Penggugat mengucapkannya tidak di hadapan persidangan yang dihadiri Tergugat, namun



demikian oleh karena pemanggilan secara resmi dan patut terhadap Tergugat telah dilakukan, maka Tergugat harus dinyatakan ingkar menghadiri persidangan dan dengan demikian berdasarkan Pasal 1945 ayat (4) KUH Perdata, sumpah tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1940 KUH Perdata suatu sumpah tambahan (*suppletoir*) sifatnya memutus perkara, dan dengan pengucapan sumpah tambahan (*suppletoir*) yang dilakukan Penggugat tersebut maka dalil pokok gugatan Penggugat khususnya yang telah memperoleh kategori bukti permulaan sebagaimana diuraikan dalam putusan sela tersebut, telah mencapai batas minimal pembuktian dan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan selain dan selebihnya yang ternyata tidak didukung alat bukti yang cukup dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2010 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----
- Bahwa 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah;-----
- Bahwa sewaktu bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa karena sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 sampai saat ini, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi selayaknya suami istri;-----
-
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sempat hidup rukun selama setidaknya 1 tahun, namun sejak pertengahan sampai akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tindakan Tergugat yang jarang pulang ke rumah, sewaktu bertengkar Tergugat sering mengatakan kata-kata yang kasar kepada Penggugat, rangkaian fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat mengalami konflik yang berlangsung terus menerus mengingat fakta bahwa selama rentang waktu antara pertengahan sampai akhir tahun 2011 pertengkaran tersebut terjadi berXxxx-Xxxx, terlebih lagi jika dikaitkan dengan fakta bahwa sejak akhir tahun 2011, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal diakibatkan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi;-----

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal pada akhir tahun 2011 sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah berhasil didamaikan, meskipun upaya untuk itu telah berXxxx-Xxxx dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, fakta ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah dalam sifat dan bentuk yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga sehingga tidak mungkin lagi didamaikan;-----

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang tanpa ada komunikasi selayaknya pasangan suami istri mengindikasikan bahwa sebagai pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam



rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam satu rumah tangga sudah berlangsung terus menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi, maka pertimbangan terkait pihak mana yang salah dan bagaimana tingkat kesalahannya menjadi tidak relevan lagi, karena dalam kondisi tersebut mengetahui keadaan senyatanya hubungan suami istri selama dan setelah rangkaian pertengkaran yang terjadi menjadi lebih urgen dan bermanfaat untuk kebaikan bersama suami istri, dan doktrin yang lebih tepat diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matrimonial guilt*” melainkan “*broken marriage*” (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28/PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan terdahulu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah ikatan perkawinan yang pecah “*broken marriage*” dan tidak bisa dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang sudah pecah “*broken marriage*” adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ikatan perkawinan seperti itu tidak akan memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan dan/atau memaksakan keutuhan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan



membuka potensi pelalaian kewajiban sebagai suami dan/atau istri oleh
keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut**

dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah dikabulkan, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu pula menambah amar yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan



Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara
ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Nama Tergugat terhadap Penggugat, Nama Penggugat;-----

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 **Jumadil Akhir** 1433 **Hijriyyah** oleh kami **ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD PADLI, S.Ag.** dan **ARIEF RAHMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Drs. ARIFIN** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



ttd.

AHMAD PADLI, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd.

ARIEF RAHMAN, S.H.

ttd.

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. ARIFIN

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 0 | Biaya pencatatan | : Rp. 30.000.- |
| 1 | Biaya Proses | : Rp. 50.000.- |
| 2 | Biaya panggilan | : Rp. 250.000.- |
| 3 | Biaya meterai | : Rp. 6.000,- |
| 4 | <u>Biaya redaksi</u> | <u>: Rp. 5.000.-</u> |

Jumlah : Rp. 341.000.-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

Munawar, S.Ag.